



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus terus dibumikan dan dijadikan pedoman dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia;
 - b. bahwa pendidikan wawasan kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat di Kabupaten Gianyar yang berkarakter unggul dan menjawai Pancasila;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang menyatakan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 71

Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah
3. Kabupaten Gianyar Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di

- bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan /atau organisasi yang berbadan hukum.
 8. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
 9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang di landasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 11. Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dan Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan.
 12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh Masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 13. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya Masyarakat.
 14. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non

Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja diwilayah Daerah,

15. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan merupakan suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan untuk pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi Daerah yang berdasarkan pada indeks demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan Kearifan Lokal;

- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- c. pembentukan PPWK;
- d. partisipasi Masyarakat;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan

- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

- a. organisasi politik;
- b. Organisasi Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya;
- c. aparatur sipil negara;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama /Masyarakat /adat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. diskusi, dialog interaktif, serasehan, workshop, seminar, dan lokakarya;
- b. pelatihan;
- c. *outbond*;
- d. simulasi;
- e. penataran;
- f. olahraga, seni dan budaya;
- g. lomba, kompetisi dan festival;
- h. penulisan buku, artikel, atau cerita;
- i. pembuatan atau penayangan film; dan

- j. bentuk lainnya sesuai kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendekatan

Pasal 9

- (1) Pendidikan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerja sama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran, dan tindakan; dan
 - f. penggalan dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Bagian Kelima

Media Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan /atau
 - c. format digital dan non digital.
- (4) Pembenan dukungan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN WAWASAN

KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. muatan lokal.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan berdasarkan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) jam pelajaran.

Bagian Kedua
Materi Pancasila
Pasal 13

Muatan materi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. perspektif historis;
- b. makna dan fungsi Pancasila meliputi:
 1. Pancasila sebagai dasar negara;
 2. Pancasila sebagai ideologi;
 3. Pancasila sebagai falsafah;
 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 5. Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 6. wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila,
- c. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
- d. aktualisasi Pancasila.

Bagian Ketiga
Materi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Pasal 14

Materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
- b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
- c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. tema pokok dalam batang tubuh;
- e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Keempat
Materi Bhinneka Tunggal Ika
Pasal 15

Materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, meliputi:

- a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
- b. makna dan fungsi sloga Bhinneka Tunggal Ika;
- c. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
- d. landasan teoritis; dan
- e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

Bagian Kelima
Materi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 16

Materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. perspektif historis;
- b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
- c. landasan teoritis; dan
- d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam
Materi Muatan Lokal
Pasal 17

- (1) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, disusun untuk memperkuat dan menjabarkan Nilai-Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengetahuan serta aktualisasi kebudayaan Bali khususnya kebudayaan Daerah dalam suatu tatanan kehidupan Masyarakat.
- (3) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengetahuan umum adat dan hukum adat Bali;
 - b. aksara, bahasa, dan busana adat Bali; dan
 - c. budaya Kearifan Lokal Daerah.

BAB IV

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan membentuk PPWK.
- (2) Kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instansi Vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah;
 - c. unsur Pemerintah Desa;
 - d. lembaga pendidikan; dan
 - e. Masyarakat.
- (3) Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Susunan Kepengurusan PPWK meliputi:

| | | |
|-------------|---|---------------------------|
| Ketua | ; | Sekretaris Daerah; |
| Wakil Ketua | ; | Kepala Badan; |
| Sekretaris | ; | Kepala bidang pada Badan; |

Anggota yang merupakan kepala/ pimpinan:

1. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
2. komando distrik militer;
3. kepolisian resort;
4. badan pusat statistik di Daerah;
5. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
6. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya;
7. media massa lokal;
8. universitas/ perguruan tinggi; dan
9. tokoh agama/Masyarakat/adat.

g) PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerja sama dengan PPWK provinsi dan daerah lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada Masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- (3) PPWK melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui PPWK provinsi.

Pasal 20

- (1) Masa kerja PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Pasal 21

Pembentukan dan pemberhentian PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - b. dapat memfasilitasi sarana prasarana dalam pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

- c. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan wawasan Kebangsaan; dan
- d. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

(3) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan komunitas keluarga, sosial, kemasyarakatan adat keagamaan dan/atau bentuk kegiatan formal/ nonformal lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan penghargaan bagi Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat hak yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. insentif; dan/atau
 - c. publikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan/Desa melalui Camat.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan
- (3) penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

Bupati melalui Kepala Badan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan/Desa melalui Camat.

Pasal 27

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

- (3) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

PPWK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan ditetapkannya PPWK berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 6 Maret 2025
BUPATI GIANYAR,

Ttd.

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 6 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 NOMOR 2.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI:
(2,8/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



I Wayan Madi, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 197601102006041011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANOSAAAN

I. Umum

....

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 2.